

**KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA SEKTOR KORPORASI PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI SAWIT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
DESTI SASMILAWATI
NIM: 105190046**

**Pembimbing:
Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
Suhendra, ST., M.Sc**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H /2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



NIM.105190046

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bullan KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin’ telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan



Dr. Sayati Una, S.Ag.,M.H
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Nisaul Fadilla, M.Si., Ph.D
NIP. 197510102005012012

Sekretaris Sidang : Dra.Choiriyah
NIP.196605081994032001

Penguji I : Agus Fiadi, M.Si
NIP.197008072003121005

Penguji II : Imam Arifa'illah, M.Sc
NIP. 199302152019031013

Pembimbing I : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP.197801092005012006

Pembimbing II : Suhendra, S.T., M.Sc
NIDN. 2023129202

(*Handwritten signature*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” (QS. Shad 28)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin tak hentinya sujud syukur kupersembahkan padamu ya allah atas takdir yang telah engkau tetapkan sehingga saya bisa mencapai pada tahap ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan terutama kedua orang tua Darmawati (Ibu) dan Nurdin (ayah) yang telah memb erikan doa untuk saya, mendidik dengan penuh kegigihan serta kesabaran yang tiada batasnya, berkat doa dan motivasi mereka berdua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih selanjutnya untuk kakak-kakakku tercinta (Nia Wati, Sri Widiarti, Sardila) Dan Kakak-kakak ku yang lain yang sangat aku sayangi, terimakasih juga untuk keponakan saya tersayang (Fia, Nami, Dhafin, Nadin, Yumi, Aga) yang selalu memberikan doa & penyemangat untuk saya serta terimakasih kepada Zaid Tegar Waskito yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi selalu.

Ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan dosen-dosen lain yang terlibat. Dan terimakasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan B angkatan 2019 yang seperjuangan, dan almamater tercinta UIN STS Jambi tempat dimana saya menimbah ilmu.

ABSTRAK

Nama : Desti Sasmilawati

Nim : 105190046

Judul : Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Di Kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Metode Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data pengawasan dan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pemantauan dan pengawasan ke perusahaan industri di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan aturan lingkungan hidup. Upaya Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin berupa pembinaan ke lapangan terhadap karyawan industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin 2. Perusahaan industri di Kabupaten sebagian telah mengelola sisa limbah yang dibuang menjadi bensin, sabun dan lain sebagainya. Namun perusahaan industri sebagian lainnya juga masih tetap tidak ada pengelolaan limbah sehingga masih menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. 3. Dampak negatif limbah menimbulkan asumsi masyarakat mengenai dampak limbah yang cenderung memberikan dampak negatif di masyarakat. Kesimpulan yang dihasilkan dari observasi lapangan: Pemantauan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin kurang baik karena setiap tahun pencemaran limbah tetap terjadi membuat pelaku industri sawit tidak mematuhi aturan dinas lingkungan hidup.

Kata Kunci: Kinerja, Pengelolaan, Limbah

ABSTRACT

Name : Desti Sasmilawati

Nim : 105190046

Title : Performance of the Musi Banyuasin Regency Environmental Service in Environmental Protection and Management in the Corporate Sector Industrial Waste Pollution in Musi Banyuasin Regency

This study aims to find out and describe how the performance is carried out by the Musi Banyuasin Regency Environmental Service and the public's perception of the performance of the Environmental Service. Methods This thesis research uses a qualitative descriptive approach which is useful for providing information, facts and data on the supervision and monitoring of the Environmental Service and data collection through observation, interviews. The results of this study indicate that: 1. The Musi Banyuasin Regency Environmental Service conducts monitoring and supervision of industrial companies in Musi Banyuasin Regency in accordance with environmental regulations. Monitoring and supervision efforts carried out by the Musi Banyuasin Regency Environmental Service are in the form of field coaching for palm oil industry employees in Musi Banyuasin Regency 2. Some industrial companies in the Regency have managed the remaining waste that is disposed of into gasoline, soap and so on. However, some other industrial companies also still do not have waste management so that it still has a negative impact on the community. 3. The negative impact of waste creates community assumptions about the impact of waste which tends to have a negative impact on society. Conclusions resulting from field observations: Monitoring and Supervision of the Musi Banyuasin Regency Environmental Service is not good because every year waste pollution continues to occur making palm oil industry players disobey environmental service regulations.

Keywords: Performance, Management, Waste

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW karena dengan perjuangannya lah yang membawa seluruh umat manusia dari zaman kejahiliyahan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Skripsi ini berjudul “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin” merupakan kajian untuk melihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam memantau dan mengawasi perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Pemantauan dan pengawasan ini penting untuk dilakukan agar instansi pemerintah tersebut mendapat penilaian yang baik bagi masyarakat dan perusahaan.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dari dosen pembimbing, teman-teman seperjuangan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu Terima Kasih penulis ucapkan terutama, Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag. M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Agus Salim, S.Th, MA, M.IR., Ph.D, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Ishaq, S.H, M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si Selaku sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I
8. Bapak Suhendra, S.T., M.Sc Selaku Dosen Pembimbing II
9. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan seluruh karyawan/karyawati Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Bapak Andi Wijaya Busro, S.H., M.Hum selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
11. Bapak Ferry Irawan, ST., M.SI selaku Kepala Bidang WASDAL, Kehutanan dan Konservasi
12. Bapak Arlin Lukisa Putra, ST selaku seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
13. Ibu Evi Kurnia Astuti, AMKL dan Umi Kalsum, SE selaku Staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

14. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari sepenuhnya masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT, kita memohon ampunnya semoga apa yang kita kerjakan dinilai ibadah oleh Allah SWT dan menjadi amal ibadah.

Jambi, April 2023

Penulis,

Desti Sasmilawati

105190046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	18
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	21
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Jenis dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	29
H. Jadwal Penelitian.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kabupaten Musi Banyuasin.....	33
1. Letak Geografis.....	33
2. Topografi.....	35
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.....	36
C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.....	38

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bagaimanakah kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam memantau pencemaran limbah industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.....	41
B. Bagaimana pengelolaan limbah perusahaan industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola terjadinya limbah yang dihasilkannya.....	52
C. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengenai dampak limbah Industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
--------------------	----

B. Saran 65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak seaaaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022.....	4
Tabel 3.1	: Luas Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	34
Tabel 4.1	: Indeks Kualitas Udara Musi Banyuasin.....	60
Tabel 4.2	: Indeks Kualitas Air Musi Banyuasin.....	61
Tabel 4.3	: Indeks Kualitas Tanah Musi Banyuasin.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Perairan Sungai tercemar limbah.....	3
Gambar 3.1 : Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.....	33
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang diperbanyak seacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

CPO	: Crude Palm Oil
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
PT	: Perseroan Terbatas
PERGUB	: Peraturan Gubernur
POAC	: Planning-Organizing-Actuating-Controlling
PK	: (Palm Kernel).
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
UKP	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak seacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh pabrik maupun domestik yang berbentuk zat padat atau zat cair. Limbah merupakan hasil dari kegiatan produksi yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan rusaknya lingkungan sekitar.¹ Limbah yang di terbuang dari produksi bisa berbentuk Limbah gas, padat maupun cair. Untuk pencegahan terutama perusahaan akan membuat alat yang berbentuk cerobong asap ataupun alat penyerap dan alat-alat yang lainnya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya limbah.

Di Indonesia limbah yang dihasilkan dari suatu produksi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Ditinjau dari *Hukuma.com* menjelaskan bahwa dampak positifnya sebagian masyarakat bahkan hampir semua masyarakat bisa memanfaatkan hasil limbah yang dibuang dari suatu pabrik limbah tersebut dibuat menjadi suatu kerajinan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, namun disisi lain dampak negatif juga dialami sebagian masyarakat diantaranya limbah yang terbuang membuat lingkungan menjadi kotor dan merugikan masyarakat sekitar terlebih lagi jika tempat perusahaan dekat dengan masyarakat atau pemukiman warga tentu hal ini akan sangat mengganggu.

¹Affandi samsudin ,”*Pengelolaan Limbah Industri*”. Magister Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institute Teknologi Adhi Tama Surabaya.2020

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya bahkan perhatian kepada masyarakat sejak era 1978 hingga saat ini, sejak dulu pemerintah selalu menganjurkan kepada pihak industri untuk menekan adanya dampak negatif dari limbah yang dihasilkan seperti dengan penyediaan alat untuk mengurangi bau sehingga menghasilkan kualitas air buangan yang sesuai dengan standar dan baku mutu hasil pengelolaan limbah cair.

Setiap perusahaan yang akan memproduksi limbah wajib untuk melakukan pengolahan limbah untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap pembuangan limbah. Namun nyatanya saat ini pengelolaan terhadap limbah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, apalagi perusahaan Industri yang berskala kecil atau berskala menengah banyak sekali yang belum melakukan pencegahan dan pengelolaan limbah sehingga banyak menimbulkan suatu permasalahan misalnya limbah cair atau limbah yang berbentuk lumpur ataupun limbah padat dimana perusahaan saat ini kebanyakan membuang limbah ke sungai atau tempat yang lainnya tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Tentu ini sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar yang berada dekat dengan badan sungai dan yang berada di area kawasan Industri.

Secara umum dalam pengelolaan limbah ada beberapa rangkaian aktivitas yang mencakup tentang pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan serta pengelolaan limbah, maka dari itu dalam pengolahan kelapa sawit hal yang wajib dilakukan oleh Agroindustri yakni melakukan pendekatan daya dukung berupa kapasitas tampung limbah (*Assimilative capacity*) ini bisa menjadi alternatif untuk menanggulangi pencemaran limbah cair.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PT industri kelapa sawit di kecamatan Bayung Lencir adalah PT yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari kurang lebih 17 Perusahaan yang tersebar di Kecamatan Bayung Lencir. Lokasi PT ini terletak dekat sekali dengan pemukiman masyarakat rata-rata berjarak kurang lebih 50m-3km sehingga produksi yang dilakukan akan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yang dekat dengan lokasi PT ini, selain itu juga limbah yang terbuang juga akan teraliri ke area sungai yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi negatif masyarakat mengenai dampak limbah.

Gambar 1.1 Perairan Sungai tercemar limbah



Sumber: Muba.com, 2022

Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat dampak yang terjadi akibat dari pembuangan limbah tersebut yakni mengeluarkan bau tak sedap yang terjadi saat pagi hari dan malam hari yang terbawa oleh hembusan angin kemudian warna air yang berubah, dan rasa dari air nya yang terlalu asam akibat dari limbah. Dampak tersebut mengganggu aktivitas masyarakat terutama pada indra penciuman dan pernafasan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan limbah yang dibuang di aliran sungai juga berdampak pada

masyarakat yang bekerja mencari ikan di sungai, banyak masyarakat yang mengeluhkan karena hasil tangkapan ikan berkurang akibat tercemarnya aliran sungai oleh limbah yang dibuang.

Untuk mengukur kualitas lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan indeks kualitas Lingkungan Hidup menggunakan tiga indikator yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan/Tanah. Penilaian IKLH dibagi menjadi beberapa kategori yakni sangat baik (IKLH>90), IKLH kategori baik 70-80, sedang 50-69, buruk 25-49, sangat buruk 0-24,9.

Tabel 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2022

No.	Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Lahan
1.	2020	85.52	55.56	72.82
2.	2021	86.24	55.65	78.82
3.	2022	87.54	62.73	43.21

Sumber: Laporan IKLH KAB. MUBA, 2020-2022

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, IKLH Musi Banyuasin saat berada dalam kategorikan baik, namun ditahun 2022 indeks kualitas lahan di kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam kategori buruk. Buruknya kualitas lingkungan hidup disebabkan karena rusaknya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran yang terus menerus terjadi yang sangat merugikan bagi individu, masyarakat maupun lingkungan. Namun DLH akan berupaya untuk terus melakukan program dan kegiatan yang tepat agar IKLH di tahun 2022 meningkat lagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PT industri sawit di kabupaten Musi Banyuasin bergerak memproduksi minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dan inti sawit (*kernel*) dimana kualitas dan kuantitas bahan sangat mempengaruhi produk yang dibuat oleh perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk terus mengembangkan industrinya dalam mengembangkan kualitas suatu produk² dengan melakukan pengolahan limbah yang baik namun, jika tidak ada pengolahan maka akan beresiko menimbulkan pencemaran limbah seperti, limbah cair, gas, maupun padat terutama menimbulkan masalah pada limbah cair.

Penyebab terjadinya limbah dikarenakan kurang adanya penanganan yang baik dalam pengolahan limbah sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, selain itu juga proses produksi yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pengolahan dengan baik menjadi faktor penyebab timbulnya dampak negatif limbah. Maka untuk itu perlu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan Pemantauan dan Pengawasan kepada perusahaan industri di Kabupaten Musi Banyuasin terutama di Kecamatan Bayung Lencir yang teridentifikasi mencemari lingkungan. Banyaknya produksi limbah yang dilakukan oleh PT di Kecamatan Bayung Lencir ini maka diperlukan adanya suatu pengolahan dan pemanfaatan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya limbah yang mengganggu masyarakat. Contohnya seperti prinsip 1E4R yakni *Elimination, Reduce,*

²Rahmah Aisya Putri Nasution." Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di PT Hindoli Sungai Lilin. Universitas Sriwijaya 2018

Reuse, Recycle, Recovery maka pengupayaan jumlah limbah yang dihasilkan dapat berkurang dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada produksi limbah PT Industri Kelapa Sawit di Kecamatan Bayung Lencir terdapat beberapa jumlah PT yang meminimasi limbah yakni dengan cara daur ulang limbah tersebut, namun tak menutup kemungkinan sebagian PT lain juga tidak ada penggunaan daur ulang kembali melainkan pengembalian ke posisi semula serta belum dilakukan proses daur ulang yang menjadi nilai tambah bagi suatu perusahaan.

Maka evaluasi perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin untuk melihat hasil pengelolaan yang dilakukan oleh PT yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin terutama yang berada di Kecamatan Bayung Lencir sudah baik ataukah belum pengolahannya, serta melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala apakah limbah tersebut layak untuk dibuang atau diolah kembali. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam memantau pencemaran limbah industri di Kabupaten Musi Banyuasin?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bagaimana pengelolaan limbah perusahaan industri sawit menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola terjadinya limbah yang dihasilkannya?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengenai dampak limbah industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang diangkat adapun batasan masalah dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pembatasan masalah yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam memantau pencemaran limbah industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, pengelolaan limbah industri sawit, serta persepsi masyarakat mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak limbah yang berada di kawasan kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini penulis diklasifikasikan dalam dua sifat, *pertama* bersifat umum yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam memantau pencemaran industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui pengelolaan limbah perusahaan industri sawit menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola terjadinya limbah yang dihasilkannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengenai dampak limbah Industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin

Dan *kedua* sifat khusus, dari penelitian yang penulis lakukan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara akademis bisa menambah pengetahuan untuk penulis terutama kepada pembaca biasanya, dalam hal ini berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin”

- b. Secara Akademis

Untuk penulis, hasil penelitian ini bisa memenuhi salah satu ketentuan guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi serta tulisan ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi perpustakaan di Fakultas Syariah serta bagi mahasiswa yang mengkaji kasus tentang Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Dalam Perlindungan Dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin”

c. Manfaat Praktis

Untuk lembaga terkait, dapat diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait topik penelitian penulis. Dan hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan guna penyempurnaan kinerja DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penjelasan ringkas tentang teori yang digunakan serta bagaimana memakai teori itu dalam menanggapi persoalan penelitian.³ landasan teori dalam riset ini sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut kamus KBBI kinerja adalah sesuatu yang hendak dicapai atau lebih sederhana nya diartikan sebagai suatu kemampuan kerja (tentang peralatan). Bagi Harold D. Stolovitch serta Erica J. Keeps(1992), kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada aksi pencapaian dan penerapan suatu pekerjaan yang diminta. Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun

³Mardalis ,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hal. 41

impact. Menurut Surjadi, 2009 Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja pemerintah merupakan hasil dari suatu kegiatan yang hendak dicapai dalam program pemerintahan hal ini berhubungan dengan penggunaan anggaran kualitas dan kuantitas terukur menurut PP Nomor 8 Tahun 2006.⁴

Sebagai suatu organisasi, kinerja pemerintah dituntut untuk berorientasi tinggi pada suatu sektor publik dan hal tersebut harus dilakukan terhadap pemerintah daerah serta demi kepentingan masyarakat dan pemerintah maka dari itu tetap harus tanggap atas suatu tuntutan dengan memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, serta transparansi. Pelayanan yang baik dalam kinerja organisasi bisa berbentuk Pengawasan, menurut dijeRobert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dibagi menjadi 3 yakni:

⁴M.prawiro, *Indikator dan pengaruh Kinerja*, (2020) 9/18. <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-kinerja.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*), adalah pengawasan yang direncanakan guna mengawasi permasalahan dan penyimpangan dari tujuan yang dapat memungkinkan koreksi sebelum kegiatan dapat di selesaikan.
2. Pengawasan yang bisa digunakan bersama dengan kegiatan *concurrent controls* pengawasan ini dapat dilakukan selama berlangsungnya kegiatan. Pada bagian pengawasan ini aspek nya harus terpenuhi sebelum kegiatan nya akan di lanjutkan.
3. Pengawasan umpan balik adalah pengukuran hasil kegiatan yang sudah diselesaikan.

Dengan adanya pengawasan tersebut maka pemerintah di harapkan dapat melakukan pengawasan dengan bawahannya dengan melihat hasil program atau kegiatan yang telah dilaksanakan serta tanggung jawab dalam kinerja penting untuk dilakukan dari hal tersebut dapat diharapkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat serta dapat mengevaluasi kinerja yang telah terjadi di tahun lalu kemudian dilakukan dasar pedoman untuk evaluasi penyusunan tahun berikutnya.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, energi kondisi serta makhluk hidup termasuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

didalamnya manusia serta perilakunya, yang pengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.⁵

Pengelolaan lingkungan Hidup juga dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, pengelolaan hidup harus bersifat lentur.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, ruang, daya yang juga di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang pengaruhi alam itu sendiri demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang lainnya.⁶ Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang termasuk di dalamnya ada pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi di lingkungan.

⁵Rizki Amalia, *Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi dalam Pengawasan pengelolaan Limbah Industri Pabrik Di Kota Jambi*. Hlm.15


⁶Purnaweni Hartuti. "kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah". Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana UNDIP. *Jurnal Lingkungan*. Volume 12 issue 1:53-65.2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bagan 1.1

Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup



Prinsip pengelolaan Lingkungan hidup dalam suatu industri bisa menggunakan 4 sistem strategi POAC yakni *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Ada pula penjelasannya sebagai berikut:

- *Planning* ataupun Perencanaan merupakan aktivitas perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan area secara terpadu terhadap suatu daerah.
- *Organizing* (Pengorganisasian), adalah penerapan aktivitas pengelolaan area sesuatu daerah secara efisien serta efektif, dalam makna tiap- tiap pihak yang ikut serta bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
- *Actuating* (Penerapan). Pada sesi penerapan, program- program yang dirancang wajib menampilkan terdapatnya: optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dorongan penerapan konservasi sumberdaya alam dalam penambangan, meningkatnya kedudukan *stakeholders* serta kelembagaan yang terlibat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- *Controlling* Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan asas pembantuan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas nya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Menurut Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 63 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan.⁷

Di era otonomi saat ini Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk senantiasa berusaha dalam memberikan pendampingan dan pembinaan dalam rangka mengendalikan lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pendampingan dan pengawasan dapat dilakukan pada

⁷Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 63 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kawasan-kawasan industri seperti, industri sawit. Keberadaan industri sawit dalam kawasan pemukiman masyarakat tentu berpengaruh pada aktivitas dan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020 tentang kriteria teknis kawasan peruntukan industri bahwa ada beberapa kriteria teknis nya yakni:

- a. Memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana
 - b. Memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penataan ruang
 - c. Memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja dan distribusi hasil produksi.
 - e. Terdapat sumber air baku
 - f. Terdapat pembuangan air limbah.
4. Limbah

Limbah merupakan bahan buangan dari sisa suatu produksi baik industri maupun domestic, buangan ini bisa mengandung bahan yang berbahaya ataupun bahan yang tidak berbahaya. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Limbah adalah sesuatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahan yang dibuang ataupun terbuang yang telah melewati proses penciptaan dari hasil kegiatan manusia maupun proses alam.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan Limbah merupakan sisa suatu usaha/kegiatan. dimana sisa usaha ataupun kegiatan tersebut mengandung bahan yang beracun mulai dari sifat, konsentrasi maupun jumlahnya maka dari itu secara langsung maupun tidak langsung tentu hal ini akan membahayakan lingkungan sekitar serta makhluk hidup yang lainnya.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu golongan kelompok yang dibentuk secara rasional guna untuk memenuhi kebutuhan tertentu serta totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan mengembangkan kebudayaan sendiri. Masyarakat juga merupakan hubungan satu kelompok /sekelompok orang yang hidup secara berkelompok maupun individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya serta saling pengaruh dan mempengaruhi sehingga menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang, perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung ,maupun

⁸Undang-undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Atas Perubahan Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak langsung. Masyarakat juga merupakan suatu kelompok yang menepati yang menempati wilayah tertentu yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu dimana sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat serta memiliki sistem stratifikasi sebagai dasar dari anggota masyarakat yang relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.⁹

Masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dapat mengatur dirinya sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Dari beberapa penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup

⁹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal.163



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam suatu wilayah tertentu dan saling bekerja sama, memiliki pembagian kerja sehingga mereka dapat berorganisasi serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian saya yang berjudul “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Di Kabupaten Musi Banyuasin” antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Amalia, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019. Dengan judul “Kinerja Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengelolaan & Pengawasan Limbah Industri Pabrik Di Kota Jambi (PT. Angkasa Raya). Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kinerja pemerintah kota jambi dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan industri. Dari penelitian di atas perbedaan dengan penulis lakukan terletak pada objek atau lokasi penelitian meskipun ada kesamaan dalam pembahasan namun dalam suatu permasalahan yang dibahas oleh penulis jelas terdapat perbedaan dengan peneliti lakukan.¹⁰

¹⁰Rizki Emilia, *Kinerja Badan lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Dan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik Di kota Jambi (Studi PT. Angkasa Raya)*. UIN STS Jambi 2019

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmah Aisyah Putri Nasution, Mahasiswi Program studi Ilmu Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Sriwijaya 2018 yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di PT Hindoli Sungai Lilin” fokus penelitian ini adalah bagaimana menganalisis proses pengelolaan limbah cair Kelapa sawit yang terdapat di PT Hindoli Sungai Lilin. Penelitian ini menggunakan populasi yang cenderung ke perusahaan industri nya. Dari penelitian di atas jelas terlihat adanya perbedaan dengan peneliti yang lakukan yakni terletak pada populasi nya oleh penulis meskipun terdapat bahasan yang sama tetap dalam permasalahan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan peneliti di atas.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Ramadhayanti, Mahasiswi Universitas Islam Riau 2020 dengan judul penelitian “ Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu” Fokus penelitian ini merupakan untuk bagaimana kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sesuatu pengawasan Limbah pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu, dan Dari penelitian di atas terlihat adanya perbedaan yakni pada di lokasi atau objek penelitian diatas meskipun terdapat kesamaan namun terdapat perbedaan

¹¹Rahma Putri Nasution, *Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di PT Hindoli Sungai Lilin*. Universitas Sriwijaya 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembahasan permasalahan oleh penulis lakukan dan peneliti yang di atas.¹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaaaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹²Fitri Ramadhayanti, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau. 2020

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif menghasilkan informasi deskriptif berbentuk perkata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang yang bisa diamati. Penelitian deskriptif merupakan sesuatu metode penelitian yang menggambarkan kondisi subjek maupun sesuatu objek kemudian setelah itu dianalisis untuk memberikan informasi yang mutakhir diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini juga dilakukan guna untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam Perlindungan dan Pengelolaan Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Di Kabupaten Musi Banyuasin serta hubungannya dari PERGUB Sumatera Selatan No.8 Tahun 2012.

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan sesuatu informasi yang berhubungan langsung dengan instrumennya ataupun objek penelitiannya. Penelitian ini didasarkan pada identitas keilmuan ialah *rasional, empiris dan sistematis*. Rasional berarti kegiatan peneliti dilakukan dengan cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara yang digunakan dengan diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain juga bisa mengenali cara yang digunakan.

Terakhir, *sistematis* merupakan proses yang digunakan dalam peneliti itu dengan memakai langkah- langkah yang bersifat logis.¹³

A. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus di Kabupaten Musi Banyuasin dan akan direncanakan pada tahun 2023. Dimana penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor korporasi pencemaran limbah industri di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilakukan melalui instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, karena peneliti ingin melihat bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dan pemantauan industri kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Pendekatan penelitian

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan informasi yang akurat, penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti selaku instrumen kunci serta metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis nya bersifat Induktif/Kualitatif serta hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm.2

Pendekatan deskriptif kualitatif juga digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil ataupun diperoleh langsung dari sumber yang terdapat di lapangan¹⁴. Karena penelitian ini bersifat kualitatif yang dimana peneliti merupakan instrumen penelitian maka data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini penelitian mengumpulkan dan mencari data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin yakni dengan melakukan wawancara dengan:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup : 1 orang
- b. Kepala bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan : 1 orang
- c. Kepala Bidang Wasdal, Kehutanan dan Konservasi : 1 orang

¹⁴ Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2014) hlm.178

: 3 orang

d. Masyarakat

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung lainnya. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui sumber-sumber bacaan baik itu majalah, publikasi, lampiran-lampiran badan resmi, hasil studi, ataupun hasil survey. Peneliti memakai informasi sekunder ini guna buat menguatkan temuan dan memenuhi data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin serta Masyarakat.

b. Sumber data

Sumber data berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai sumber dari beberapa orang (person). Sumber data peristiwa-peristiwa atau kejadian selama observasi berlangsung juga sebagai sumber data berupa tempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau berupa literatur pustaka dikatakan juga sebagai sumber data berupa huruf, angka, gambar dan simbol.¹⁵

Jadi berdasarkan sumber data yang diambil dan diperlukan oleh peneliti disini adalah manusia dan materi yang berhubungan dengan peneliti ini adalah DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Musi Banyuasin dan Masyarakat .

¹⁵ Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2014) hlm.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh data dari sesuatu permasalahan, sehingga mendapatkan pemahaman atau sebagai pembuktian. Observasi dimaksud disini manfaatnya buat mengenali langsung bagaimana Lingkungan Masyarakat yang terdampak. Peneliti melakukan suatu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana observasi ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah respondennya sedikit.

Peneliti melakukan wawancara ini dengan menggunakan wawancara tak terstruktur karena wawancara ini bisa dilakukan secara terbuka atau dilakukan dengan wawancara mendalam susunan pertanyaan juga bisa diubah serta disesuaikan dengan kondisi pada saat wawancara serta bisa disesuaikan dengan lokasi wawancara, jadi peneliti bisa memfokuskan jawaban yang diberikan informan sehingga jawaban tersebut lebih mudah untuk dipahami dan peneliti juga bisa meneliti lebih dalam tentang apa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

telah disampaikan oleh informan. Wawancara oleh peneliti ini pun dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu tata cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang objek lewat suatu media tertulis serta dokumen yang lain yang ditulis ataupun terbuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini sangat bermanfaat untuk memperoleh data catatan gambaran yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi dengan cara mengalir ataupun mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang cocok dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

d. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang dipilih oleh peneliti yakni pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini maksudnya merupakan pendekatan yang terdapat di dalam suatu usulan riset, proses, hipotesis, turun lapangan, analisis informasi, kesimpulan informasi sampai pada hingga ke sistem penulisannya, maka dari itu peneliti menggunakan instrumen guna untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Periset pula wajib bisa mengatakan arti dan berhubungan terhadap nilai lokal yang terdapat, perihal ini tidak dicoba dengan menggunakan cara kuisioner atau hal semacam lainnya. Peneliti harus datang ke lokasi secara langsung cocok dengan

¹⁶Nasution. *Metedologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.143.

prinsip dalam riset kualitatif. Serta periset pula wajib dapat menghasilkan ikatan yang baik dengan subjek peneliti.

Sesuai dengan prinsip dalam penelitian kualitatif maka proses yang harus dilakukan oleh peneliti yakni dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, dianalisis, menyusun kisi-kisi instrumen atau menyusun jumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh informan, lalu kemudian peneliti melakukan pengamatan atau observasi langsung ke lapangan tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, mengajarkannya dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh sugiyono analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.

Penelitian analisis data kualitatif, yaitu:

a) Penyusunan Data

Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

data yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan. Penyusunan data yang dilakukan oleh peneliti ini dimulai dari observasi, kemudian melakukan wawancara mendalam ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat yang dekat dengan lokasi industri. lalu menganalisis dokumen kemudian dilakukan penyusunan data-data yang telah dikumpulkan.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung dalam penelitian itu sendiri.

Klasifikasi data yang dimaksud disini dimana peneliti akan mengumpulkan data hasil wawancara yang sudah ditanyakan kepada pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

c) Pengelolaan Data

Setelah semua data dan fakta dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung dalam masalah itu sendiri. Dengan mengumpulkan data berdasarkan kejadian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau fenomena yang terjadi dilapangan, Pengolahan data juga diawali dengan adanya proses wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat, Kemudian data wawancara tersebut berupa jawaban akan diperiksa dengan tujuan data tersebut dapat diolah secara valid, lalu memberi *simbol* angka pada masing-masing jawaban dan terakhir data tersebut akan di input.

d) Pengumpulan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas kegunaanya. Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁷ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan apabila tidak dikemukakan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya setelah mengumpulkan semua data-data yang valid dari DLH Kabupaten Musi Banyuasin dan data dari masyarakat terakhir peneliti hendak membuat kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan dalam penulisan skripsi mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya jadi pijakan untuk penulis skripsi. Bab ini berisikan tentang latar balik permasalahan, rumusan

¹⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta,2009) Hlm.252

permasalahan, batas permasalahan, tujuan serta khasiat riset, kerangka teori serta tinjauan pustaka.

Bab II Metode Penelitian. Mengulas tentang metode penelitian dalam pembuatan skripsi dengan sub- sub tempat serta waktu riset, pendekatan riset, tipe serta sumber informasi, instrumen pengumpulan informasi, analisis informasi sistematika penyusunan serta agenda riset. Buat memudahkan penulis dalam memakai waktu dengan pas hingga terbuat agenda riset dalam sub- sub ini supaya riset dalam penulisan ini berakhir tepat pada waktunya.

Bab III Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan lingkungan Perusahaan PT di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Berisikan pembahasan mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran- saran dan dilengkapi dengan catatan pustaka, lampiran serta *curriculum vitae*. Kesimpulan ditarik dari pembuktian serta dari penjelasan yang sudah ditulis terdahulu serta berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

G. Jadwal Penelitian

Mengenai jadwal penelitian ini penulis jelaskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

JADWAL PENELITIAN SKRIPSI 2022-2023

No	Kegiatan	Mei 2022				Juni 2022				September 2022				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul	X																																							
2.	Pembuatan Proposal					X																																			
3.	Perbaikan Proposal dan seminar												X																												
4.	Surat Izin Riset													X																											
5.	Pengumpulan data													X																											

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Diijararag mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Diijararag memperbanvayk sebacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

(Sumber: Portal Musi Banyuasin, 2020)

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 14 Kecamatan yakni Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan, dan Kecamatan Tungkal Jaya. Berikut luas daratan dari masing-masing kecamatan tersebut:

Tabel 3.1 Luas Setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Sanga Desa	317,00
2	Babat Toman	1.291,00
3	Batang Hari Leko	2.107,79
4	Plakat Tinggi	247,00
5	Lawang Wetan	232,00
6	Sungai Keruh	330,12
7	Sekayu	701,60
8	Lais	755,53
9	Sungai Lilin	374,26
10	Keluang	400,57
11	Babat Supat	511,02
12	Bayung Lencir	4847,00
13	Lalan	1031,00
14	Tungkal Jaya	821,19
Jumlah		13.967,08

Sumber: Diolah Dari BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2020

Berdasarkan tabel di atas wilayah Kecamatan Bayung Lencir merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 4.847,00 km² sedangkan lawang wetan adalah wilayah kecamatan dengan luas paling kecil diantara kecamatan lain yakni 232,00².



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kabupaten Musi Banyuasin berada pada ketinggian 14-68 meter di atas permukaan laut. Semua desa yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan desa bukan daerah pesisir. Kabupaten yang terdiri dari 243 desa/kelurahan, jika dilihat dari topografi 40 desa terletak di area lembah sungai dan 203 desa lainnya terletak di daerah dataran.¹⁸

2. Topografi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara umum terdiri dari bermacam-macam jenis topografi. Di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir dan di daerah pinggiran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan dipengaruhi oleh pasang surut. Sedangkan di daerah lainnya tanahnya terdiri dari tanah dataran tinggi dan berbukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut. Hidrologi dan Klimatologi Kabupaten Musi Banyuasin memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan 15,50-281,50 mm sepanjang tahun 2017-2020. Dilihat dari segi hidrologi, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dengan sungai besar dan kecil yang cukup banyak. Kondisi ini berguna bagi kegiatan irigasi/pengairan pertanian sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan keberadaan sungai-sungai tersebut. Sedangkan guna memenuhi keperluan penduduk

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk pengambilan air baku PDAM.

B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin adalah suatu organisasi pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu pembentukan dan penyusunan perangkat daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Daerah, Peraturan Bupati no. 55 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 63 Tahun 2016.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan peleburan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah b3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan dan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara aadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Berikut struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin:

Gambar 3.2

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2021)

C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan suatu kebijakan di bidang pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pengawasan dan penyelesaian pengaduan dari masyarakat dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diatur dalam peraturan pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁹ Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Kabupaten Musi banyuasin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja/kegiatan seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan, merekapitulasi, dan mengolah data Laporan pengaduan Lingkungan sebagai bahan penunjang terhadap kegiatan pengelolaan Lingkungan hidup dalam upaya penanganan pencemaran dan perusakan Lingkungan;

¹⁹ Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan;
- d. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Lingkungan hidup dalam upaya pencegahan timbulnya permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- e. melaksanakan upaya dan tindakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan meliputi air, udara, tanah dan limbah B3;
- f. melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan atas timbulnya suatu kasus/masalah pencemaran dan perusakan lingkungan;
- g. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, pencegahan terhadap timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Perguruan Tinggi;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kasus lingkungan;
- k. menyiapkan rumusan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rekomendasi kepala bidang;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbanganpertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bidang tugasnya; dan m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Memantau Pencemaran Limbah Di Kabupaten Musi Banyuasin

Peningkatan kinerja organisasi penting untuk dilakukan sebab sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas untuk mencapai tujuan yang telah dibuat, kinerja Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting, maka dari itu dibutuhkan peningkatan kinerja agar Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, serta kebijakan atau program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.²⁰

Bentuk peningkatan dan pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup bisa dilihat dari bentuk pemantauan serta pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diperintahkan kepada pegawai negeri untuk terjun ke lokasi kejadian serta telah mendapat izin untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.²¹

²⁰ Yudha, H. A. (2022). *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam mitigasi Pencemaran Limbah Industri di Kabupaten Boyolali* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

²¹ Kurniawan, B. (2021). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memeriksa ketaatan dari penanggung jawab berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan tersebut berupa kegiatan usaha pertambangan, pariwisata, industri, dan permukiman yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan.²²

Berdasarkan Peraturan Bupati No.63 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin dalam peraturan tersebut Dinas Lingkungan Hidup pada bidang pengawasan, pengendalian dan konservasi mempunyai tugas untuk membantu kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup badan usaha/kegiatan untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta melakukan konservasi lingkungan hidup dan kehutanan agar tetap lestari serta bermanfaat.²³

Pencemaran limbah yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi masalah yang sampai saat ini masih terjadi. Sumber informasi terus berdatangan dari masyarakat yang mengalami dampak negatif dari limbah tersebut untuk itulah Dinas Lingkungan Hidup melakukan berbagai upaya

²² Pramuaji, S. B., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(2), 114-122.

²³ Peraturan Bupati No.63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

untuk meminimalisir pencemaran limbah yang membawa dampak negatif bagi masyarakat seperti memberikan pembinaan secara rutin sekitar 1 kali dalam sebulan. Selain itu juga tidak semua perusahaan dipantau dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin karena keterbatasan SDA (Sumber Daya Manusia) dan keterbatasan kendaraan operasional menuju kawasan industri. Namun kecamatan yang rutin di pantau dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni PT industri di Kecamatan Bayung Lencir dengan jumlah kurang lebih 18 perusahaan industri kelapa sawit hampir semuanya dipantau serta diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

PT di Kecamatan Bayung Lencir ini memproduksi tandan buah segar kelapa sawit dimana produksi ini menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) dan PKO (Palm Kernel). Pemilihan pengawasan ini dilakukan karena keterbatasan dan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang serta keterbatasan mobil operator dinas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemantauan sehingga Dinas Lingkungan Hidup hanya memilih dan memilah perusahaan di daerah mana yang dominan akan dilakukan pemantauan sesuai dengan data yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap rencana usaha/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL (surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pernyataan pengelolaan lingkungan).²⁴ Pengawasan serta pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menekankan pada substansi pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, pembinaan dan pengawasan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air serta pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan industri di Kabupaten Musi Banyuasin. PT industri yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di Kecamatan Bayung Lencir, telah memiliki izin lingkungan dari Dinas Pengawasan terkait perizinan.

Limbah sawit merupakan sisa pengolahan sawit yang terbuang akibat proses produksi dimana sisa tersebut tidak diolah dengan baik sehingga menimbulkan dampak kerusakan/mencemarkan pada lingkungan sekitar. Limbah ini berasal dari proses produksi pengolahan tandan buah segar kelapa sawit dimana produksi ini menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) dan PK (Palm Kernel). Pembuangan sisa produksi limbah ini dibuang secara langsung dengan tidak adanya pengelolaan terlebih dahulu sehingga hal inilah menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar.

Seperti yang telah dijelaskan bapak Arlin selaku Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mengatakan bahwa:

“seharusnya pabrik industri harus melakukan pengelolaan sawit dengan baik agar tidak mencemarkan lingkungan, padahal sudah dilakukan

²⁴ Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pemantauan ke lokasi tetapi tetap saja melakukan hal yang bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar”²⁵

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan salah satu tugas sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yakni melakukan pemantauan dan pengawasan ke industri kelapa sawit yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Andi Wijaya kepala Dinas Lingkungan Hidup yakni:

“pihak kami terjun ke lokasi industri-industri seperti industri mesin, tekstil, nah terutama nih industri sawit secara langsung juga maupun tidak langsung yang biasanya disebut dengan pemantauan dan pengawasan itu disesuaikan dengan aturan lingkungannya”

Dari Hasil wawancara tersebut pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada kawasan industri-industri lain tak hanya industri sawit saja. Sebagai suatu upaya dalam pelaksanaan pencegahan serta pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni:

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum adanya tindakan kegiatan, misalnya pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun dengan tidak langsung pihak pengawas tersebut diwajibkan untuk mengetahui tentang permasalahan yang telah terjadi maupun belum terjadi.

²⁵ Wawancara, Arlin (Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan), 27 maret 2023

2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan artinya kegiatan yang akan terjadi maupun yang telah terjadi, pengawasan ini baru akan dilakukan setelah kasus-kasus terjadi maka pencegahan akan dilakukan dan untuk pencegahan kedepannya akan diawasi dengan kasus yang telah terjadi.

Dalam pernyataan ini pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin termasuk kedalam tindakan preventif. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan langsung maupun tidak langsung, pengawasan secara langsung dilakukan dengan datang langsung ketempat yang akan diawasi sedangkan pengawasan tidak langsung berarti pengawasan yang tidak perlu datang ke tempat pengawasan biasanya dalam bentuk laporan baik itu laporan tertulis maupun secara lisan. Bentuk pengawasan atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi banyuasin, Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Arlin selaku Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu:

“Ada dua upaya yang telah kami lakukan yakni upaya pencegahan dan upaya pengawasan, upaya yang dilakukan dengan pencegahan dimana setiap perusahaan wajib memiliki persetujuan lingkungan yang di dalamnya ada persetujuan teknis, lalu upaya pengawasannya yakni dengan melakukan monitoring dan pembinaan terhadap perusahaan yang telah memiliki persetujuan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”²⁶

²⁶ Wawancara, Arlin (Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan), 27 maret 2023

Industri Sawit yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin terutama PT di Kecamatan Bayung Lencir di awasi dan di pantau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin secara langsung, ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memantau pencemaran lingkungan di industri Kabupaten Musi Banyuasin yakni Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dengan membuat suatu dokumen ataupun catatan yang akan dibutuhkan selain itu juga rekaman video/foto maupun audio visual, hal tersebut dilakukan untuk memeriksa keseluruhan yang berkaitan dengan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin juga mengawasi proses pembuangan limbah berdasarkan pengawasan dokumen lingkungan yakni upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) yang dilakukan terhadap industri kelapa sawit di Musi Banyuasin, memeriksa dokumen terkait lingkungan (AMDAL, UKP-UPL, No. Dokumen Lingkungan, No. Izin Lingkungan), dokumen mengenai pencemaran air, udara, serta melihat secara berkala pengolahan limbah B3 yang terbuang. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan teknis terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan terjun langsung kelapangan dan melihat hasil temuan berupa limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan arahan kepada kawasan industri di kabupaten Musi Banyuasin dengan rentan waktu 1-3 bulan sekali ke lokasi terutama perusahaan industri kelapa sawit yang akan dilakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan bahwa masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terdapat masalah pada sebagian perusahaan industri kelapa sawit yang belum melakukan pengolahan limbah, terutama temuan besar seperti limbah B3 hasil temuan tersebut dimasukkan dan dicatat dalam berita acara untuk kemudian ditindaklanjuti, apabila perusahaan tersebut masih belum melakukan pengolahan limbah dengan baik maka Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin memberikan tindakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis bahkan berujung pencabutan izin usaha/kegiatan.

Melalui wawancara dengan Bapak Feri Irawan selaku Kepala Bidang WADAL, kehutanan dan Konservasi mengatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ini rutin melakukan pemantauan serta pengawasan lingkungan industri minimal satu bulan sekali hal tersebut dilakukan untuk melihat secara rutin perusahaan industri telah menaati aturan ataukah belum, namun masih terdapat perusahaan yang belum taat terhadap pengelolaan lingkungan padahal telah diperingatkan kepada perusahaan agar limbah yang dibuang bisa diolah agar tidak mencemarkan lingkungan sekitar karena limbah yang terbuang akibat sisa produksi mengalir ke sungai yang dekat dengan perusahaan”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemantauan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin membuat kawasan industri tetap tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta masih membuat masyarakat sekitar sering membuat keluhan akibat dampak dari limbah tersebut akhirnya Dinas Lingkungan Hidup mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan terjun langsung untuk mengatasi kasus tersebut, perusahaan industri di Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan pencemaran padahal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

telah dilakukan pemantauan diberi sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

Menurut Bapak Arlin selaku Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mengatakan bahwa:

“Pihak kami telah telah terjun ke lokasi tersebut melihat perusahaan industri yang melakukan pencemaran namun perusahaan itu bandel padahal telah diberikan teguran tertulis tetap saja terkadang kalo kami memantau tiba-tiba lingkungan nya bagus namun ketika kami tidak memantau malah sebaliknya”²⁷

Dari keterangan tersebut Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menjelaskan bahwa secara aturan sanksi administrasi dibagi menjadi 4 yakni:

- Sanksi administrasi bentuk teguran tertulis, dimana sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan yang dalam hal ini penanggung jawab usaha/kegiatan yang telah melakukan pelanggaran dalam peraturan perundang serta persyaratan yang ditentukan dalam perizinan
- Sanksi administrasi paksaan pemerintah, artinya sanksi administratif ini berupa tindakan nyata guna untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan
- Sanksi administratif pembekuan izin, artinya sanksi ini merupakan sanksi tindakan hukum guna untuk menghentikan sementara izin usaha/kegiatan tanpa batas waktu tertentu

²⁷ Wawancara, Arlin (Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan), 27 maret 2023



- Sanksi pencabutan izin, artinya sanksi ini berupa pencabutan badan izin usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran dengan mencabut izin usaha pelaku agar tidak dapat melakukan usaha/kegiatan lagi.

Sejauh ini berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sanksi yang diberikan kepada perusahaan industri saat ini yakni berupa teguran tertulis gunanya agar perusahaan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di beberapa kawasan industri di Kabupaten Musi Banyuasin ini agar tetap berjalan efektif Dinas Lingkungan Hidup tetap melibatkan masyarakat serta perangkat desa sekitar untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang terjadi pada saat proses pemantauan.

Seperti pada saat wawancara dengan bapak Arlin selaku Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mengatakan bahwa:

“kalau dalam aturan pemerintah pada saat pemantauan dan pengawasan melibatkan masyarakat itu tidak diwajibkan namun pemerintah DLH Kabupaten Musi Banyuasin tetap melibatkan masyarakat dan perangkat desa sekitar untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian”²⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan masyarakat agar proses pemantauan dan pengawasan dapat berjalan dengan efektif. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan

²⁸ Wawancara, Arlin (Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan), 27 maret 2023



Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bidang tersebut mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam daerah dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah. Terlibatnya masyarakat dalam proses pengawasan dan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sangat erat kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup adanya peran masyarakat memiliki fungsi penting yakni:

1. Membantu pemerintah dengan memberikan informasi tentang aspek tertentu yang telah diperoleh, dimana berbagai permasalahan, kepentingan, pengetahuan serta pemahaman masyarakat menjadi masukan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan.
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah.
3. Membantu perlindungan hukum yang pada dasarnya bisa mencegah timbulnya pengajuan gugatan oleh masyarakat.
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan, peran serta masyarakat membantu negara serta lembaga-lembaga untuk melaksanakan tugas lebih layak.

Keterlibatan masyarakat bisa juga berupa pemberian saran, pendapat, usulan maupun pengaduan terhadap tindakan yang dapat merusak lingkungan serta menurunkan kualitas lingkungan hidup seperti masalah limbah cair juga pada produksi industri menjadi masalah yang sangat penting untuk diselesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terutama yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin pengelolaan limbah penting untuk dilakukan selain menjadi nilai tambah bagi perusahaan limbah ini juga bisa berdampak baik ke masyarakat namun apabila limbah tidak diolah dengan sistem pengolahan limbah, maka perusahaan hendaknya meminimalisir proses produksi sehingga pencemaran akan minim berdampak buruk.

B. Pengelolaan Limbah Perusahaan Industri Sawit Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Musi Banyuasin

Pengelolaan limbah Industri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan usaha/kegiatan dalam mengelola hasil produksi. Pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi serta mengambil bahan berbahaya yang terkandung didalamnya serta menghilangkan senyawa kimia dan non-kimia yang dapat beracun dan berbahaya. Secara umum kegiatan industri terutama pada produksi kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin akan lebih dominan menghasilkan limbah cair, karena dalam proses produksi kelapa sawit perusahaan akan lebih banyak membutuhkan air sehingga sisa produksi atau limbah yang dibuang apabila tidak dilakukan pengolahan dengan baik maka limbah tersebut akan dibuang ke perairan yang terdekat seperti sungai ataupun aliran-aliran lainnya. Sebenarnya sebagian perusahaan telah mengolah limbah dengan baik, limbah tersebut dibuang dan diolah dengan baik namun tidak menutup kemungkinan perusahaan yang belum mengelola limbah secara maksimal dan pembuangan yang dilakukan secara terus menerus akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membuat aliran sungai yang terdekat dengan industri akan menerima beban yang berat sehingga hal inilah yang akan menimbulkan pencemaran limbah.

Di Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di Kecamatan Bayung Lencir salah satu perusahaan mencoba untuk memanfaatkan limbah kelapa sawit menjadi bensin melalui program “Pro Petani Mandiri” bensin sawit ini berasal dari tandan buah segar (TBS) hasil panen petani sawit di Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian diolah dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dan bahan bakar fosil untuk di proses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Melalui wawancara Bapak Ferry Irawan selaku kepala bidang WASDAI, Kehutanan, dan Konservasi beserta tim yang melakukan pemantauan ke lokasi perusahaan industri PT sawit di Musi Banyuasin mengatakan bahwa:

“beberapa perusahaan industri di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian telah mengolah limbah dengan baik, seperti limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi sumber tenaga listrik, ataupun menjadi bahan bakar (bensin) namun tetap namanya limbah apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar”²⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Arlin selaku Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang juga mengatakan bahwa:

“kalau perusahaan tersebut telah dilakukan pemantau ke lokasi kejadian pada saat dilakukan pemantauan perusahaan tersebut ternyata telah melakukan pengolahan limbah dengan baik, namun hal ini akan berulang kembali disaat DIH tidak melakukan pemantauan. Maka Hal ini lah membuat

²⁹ Wawancara, Ferry Irawan (kepala bidang WASDAI, Kehutanan, dan Kongsrvasi), 27 maret 2023

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan surat teguran kepada PT tersebut namun hal itu justru diabaikan oleh perusahaan itu, banyak pengaduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa limbah yang terbang dari perusahaan itu mengganggu dan mencemarkan lingkungan sekitar terutama pada bau limbah tersebut”³⁰

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa perusahaan industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian telah mengolah limbah dengan baik salah satunya menjadi bahan bakar listrik namun sebagian perusahaan lain masih saja tidak mematuhi nasihat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah kelapa sawit. Menurut Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin kebanyakan perusahaan industri kelapa sawit melakukan pelanggaran berupa, pembuangan limbah B3 serta tidak ada pengolahan terlebih dahulu sehingga pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin juga dilakukan untuk melihat perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah serta memberikan pembinaan secara rutin terhadap perusahaan yang dipantau dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

Pengelolaan industri sawit yang baik haruslah sesuai dengan jenis limbah serta karakteristik dari limbah, ini bertujuan agar pencemaran limbah yang terjadi dapat terminimalisir. Sebaiknya juga pengelolaan limbah harus dilakukan oleh industri di Kabupaten Musi Banyuasin jika tidak dikelola dengan baik maka limbah akan mencemari lingkungan dan mengganggu

³⁰ Wawancara, Arlin (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan), 27 Maret 2023



kesehatan masyarakat. Suatu industri hendaknya memiliki acuan prinsip produksi bersih yakni 1E4R (*Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*)

1. *Elimination* yakni suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya limbah langsung dari sumbernya mulai dari bahan baku, produksi hingga produk.
2. *Reduce* (pengurangan) yakni upaya yang digunakan guna untuk mengurangi atau menurunkan timbulan limbah dari sumbernya
3. *Reuse* (Penggunaan Kembali) yakni suatu upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa adanya proses kimia, biologi maupun fisika
4. *Recycle* (Daur Ulang) upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia dan biologi.
5. *Recovery/ Reclaim* (pungut ulang, ambil ulang) adalah upaya mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia dan biologi.

Dari prinsip di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mewajibkan kepada industri kelapa sawit untuk menerapkan prinsip 1E4R seperti industri sawit di kecamatan Sungai Lilin, perusahaan ini mengupayakan jumlah limbah yang sedikit dan mengurangi tingkat pencemaran limbah dengan meminimasi limbah dengan cara daur ulang limbah (*recycle*) pada



stasiun *sterilizer* pada bagian *condensate* untuk pemanfaatan dan pengepresan air rebusan sebagai air pengencer unit *press*.

Dalam mengurangi tingkat pencemaran limbah, pelaksanaan produksi bersih juga perlu dilakukan pada industri sawit baik industri berskala kecil, menengah maupun berskala besar dengan melakukan dukungan komitmen dari manajemen serta kesadaran dan peran aktif karyawan agar prinsip produksi bersih dapat tercapai³¹. Pelaksanaan produksi bersih umumnya digunakan untuk mengurangi limbah, meminimasi pengurangan limbah yang berbahaya, serta memperbaiki jumlah produksi dan mengurangi biaya produksi. Menurut Dinas Lingkungan Hidup industri kelapa sawit berskala besar di Kabupaten Musi Banyuasin lebih menekankan pada proses ekstraksi CPO dari tandan buah segar yang di ikuti dengan proses pemurnian dari pabrik sendiri, memproduksi minyak kelapa sawit rata-rata 120 ton/jam dengan luas wilayah pabrik nya lebih kurang 21.000 hektare sehingga memproduksi tandan buah segar dan menghasilkan minyak sawit dan biji sawit yang berkualitas. Sedangkan pada Industri kelapa sawit skala menengah di Kabupaten Musi Banyuasin lebih menekankan pada produksi ekstraksi minyak sawit mentah dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit tandan buah segar yang belum mengalami pemurnian serta memproduksi minyak mentah kelapa sawit dengan kapasitas produksi rata-rata 50 ton/jam. Prinsip produksi bersih yang dilakukan oleh industri yang berskala besar dan berskala menengah di

³¹ Fadilah, N.U., Sunarsih, E., & Faisya, H. F. (2014). Analisis pelaksanaan prinsip produksi bersih dalam pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Hindoli, Cargill Tropical Palm, Pte, Ltd Sungai Lilin tahun 2012. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 5(1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kabupaten Musi Banyuasin berupa penambahan kolam penampungan air limbah, pengontrolan dan pengawasan jumlah air yang dibuang ke kolam serta pengurangan jumlah limbah yang dibuang untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Industri kelapa sawit berskala besar dan menengah di kabupaten Musi Banyuasin semuanya telah menggunakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang digunakan sebagai penampungan limbah sisa produksi, namun sebagian industri lain tidak memanfaatkan IPAL sehingga menimbulkan banyak laporan bahwa limbah yang seharusnya dibuang di kolam IPAL untuk dikelola lebih lanjut justru malah dibuang ke sungai tanpa melalui pengolahan limbah.

Oleh karena itu, dalam proses akhir pengolahan kelapa sawit Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin mewajibkan setiap perusahaan industri di kabupaten Musi Banyuasin terutama industri kelapa sawit untuk menggunakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta harus dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap air limbah yang dihasilkan agar dampak negatif limbah cair terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dihindari dan diminimalisir.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Mengenai Dampak Negatif Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau respon penilaian yang diberikan oleh masyarakat mengenai dampak limbah industri yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya berada di Kecamatan Bayung Lencir,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dampak tersebut bisa berupa dampak negatif maupun dampak positif, namun dampak negatif cenderung lebih menonjol dibandingkan dampak positifnya dikarenakan terdapat masalah yang timbul di area pemukiman masyarakat Desa Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir yang berasal dari limbah Industri sawit yang terdekat berjarak kurang lebih 50m-3km meter dari industri.

Persepsi masyarakat ini muncul dikarenakan sebagian perusahaan industri kelapa sawit di Kecamatan Bayung Lencir tidak melakukan pengolahan limbah dengan baik, masyarakat masih melihat pelaku usaha industri membuang limbah dengan sembarangan tanpa terlihat adanya pengelolaan dan dampak tersebut masih dirasakan oleh masyarakat sekitar oleh karena itu masyarakat membuat pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan teguran bahkan sanksi kepada pelaku industri yang tidak menaati aturan.

Hasil wawancara dengan Bapak Zakaria (52 Tahun) mengatakan bahwa:

“Limbah ini telah membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar karena limbah telah mencemari sungai”³²

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak limbah yang membuat sungai tercemar, dikarenakan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit yang mengelola sawit baik itu berskala besar maupun berskala kecil yang berada di sekitar perairan sungai tersebut. Serta melihat banyaknya produksi yang dilakukan setiap tahun serta tidak dilakukan pengelolaan secara baik

³² Wawancara, Zakaria (Masyarakat Kecamatan Bayung Lencir), 31 Maret 2023

maka hal ini menyebabkan produksi limbah terus bertambah hal ini yang membuat dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Selain itu juga air sungai biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk digunakan mandi bahkan sungai tersebut digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar, namun akibat limbah industri tersebut masyarakat mengeluhkan efek dari limbah tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin terutama kepada masyarakat yang berada di salah satu lokasi industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin ini, yakni Bapak samsul (56 Tahun) mengatakan bahwa:

“dampak limbah yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin terutama PT xxx di Kecamatan Bayung Lencir ini tentulah membuat masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir ini terganggu, sumber mata pencaharian kami yang ada di sungai tersebut, kalo seandainya sungai tersebut tercemar bagaimana dengan nasib nelayan yang mencari ikan di sungai tersebut”

Melalui wawancara salah satu warga di Kecamatan Bayung Lencir Ibu Resti (26 Tahun) mengatakan bahwa:

“adanya limbah Ini buat sungai kami dekat sini jadi tercemar dan menimbulkan baunya kadang-kadang menyengat banget apalagi saat terbawa angin sampai pusing kalau mencium baunya, kadang tiap hari nahan baunya itu”

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa limbah yang berasal dari industri sawit menimbulkan berbagai dampak yang mengganggu aktivitas



masyarakat kabupaten Musi Banyuasin terutama di kecamatan Bayung Lencir , dampak tersebut dikategorikan sebagai berikut:

a. Dampak yang berpengaruh pada kualitas udara

Dampak pencemaran udara menimbulkan bau menyengat pengaruhnya yakni pada kesehatan masyarakat yang menimbulkan gangguan pernafasan.

Tabel 4.1 Indeks Kualitas Kualitas Udara Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2022

No.	Tahun	Indeks Kualitas Udara
1	2020	85.52
2	2021	86.24
3	2022	87.54

Sumber: Laporan data DLH Musi Banyuasin, 2022

Indeks diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai menunjukkan bahwa dampak kualitas udara di kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam kategori baik namun tidak menutup akan berpotensi kedalam kategori buruk jika limbah tidak dikelola dengan baik kedepannya.

b. Dampak yang berpengaruh pada kualitas air

Dampak yang berpengaruh pada kualitas air menyebabkan masuknya komponen-komponen lain seperti zat, energi maupun makhluk hidup lain yang menyebabkan menurunnya kualitas air, dan berubahnya komposisi air akibat kegiatan/aktivitas yang dilakukan



oleh manusia atau proses alam itu sendiri sehingga menurun fungsi sungai yang sebagaimana mestinya.

Tabel 4.2 Indeks Kualitas Kualitas Air Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2022

No.	Tahun	Indeks Kualitas Air
1	2020	55.56
2	2021	55.65
3	2022	62.73

Sumber: Laporan data DLH Musi Banyuasin, 2022

Indeks diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks kualitas air di kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam kategori sedang.

c. Dampak yang berpengaruh pada kualitas tanah

Dampak yang berpengaruh pada kualitas tanah membuat ekosistem tanah seperti makhluk hidup manusia, tumbuhan maupun hewan membuat lingkungan menjadi tercemar akibat tidak dikelola dengan baik limbah yang dihasilkan.

Tabel 4.3 Indeks Kualitas Kualitas tanah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Indeks Kualitas Tanah
1	2020	78.82
2	2021	78.82
3	2022	43.21

Sumber: Laporan data DLH Musi Banyuasin, 2022

Indeks diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks kualitas tanah di kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2020-2021



masuk dalam kategori sedang/tercemar ringan, namun di tahun 2022 indeks kualitas tanah masuk dalam kategori buruk/tercemar berat.

Pencemaran yang terjadi mengganggu aktivitas masyarakat selain limbah cair, limbah udara juga berdampak pada masyarakat sekitar apalagi pada saat musim hujan limbah yang terbuang mengalir ke aliran sungai dan baunya semakin menyengat. Menurut persepsi masyarakat DLH harus bijak dalam memberi ketegasan agar industri sawit dapat mengelola limbah guna untuk meminimalisir terjadinya pencemaran limbah yang berdampak negatif kepada masyarakat.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Resti, 26 Tahun yakni:

“Kinerja DLH kurang sedikit baik, terkadang masih terlihat limbah yang dibuang sembarangan dan pemerintah DLH belum tegas akan hal itu”

Dari pendapat tersebut masyarakat berharap kepada pemerintah DLH untuk terus melakukan sikap tegas pada saat motoring ke lapangan agar pelaku industri dapat mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh DLH. Namun di sisi lain, keberadaan industri sawit ini juga bisa berdampak positif bagi masyarakat terutama di Kecamatan Bayung Lencir dimana masyarakat yang memiliki kebun sawit buah nya dapat dijual ke pabrik ini sehingga dapat memperoleh penghasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun akibat adanya industri ini juga proses yang dilakukan bisa menimbulkan efek berupa limbah, yang dimana sebenarnya limbah apapun itu tidak menjadi masalah apabila dikelola dengan baik tetapi apabila suatu perusahaan tidak peduli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan hal itu, maka limbah tersebut jika tidak dikelola makin lama hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berdasarkan persepsi masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa mereka merasa terganggu dengan adanya limbah ini, dikarenakan dampak negatifnya seperti bau yang ditimbulkan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat serta membuat masyarakat tidak nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan membuat mata pencarian mereka terutama di aliran sungai menjadi berkurang akibat kurangnya pengelolaan limbah dan masyarakat berharap agar DLH lebih optimal dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan industri sawit agar melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Musi Banyuasin penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pemantauan dan pengawasan ke kawasan industri kelapa sawit sejauh ini kinerjanya kurang baik dikarenakan setiap tahunnya masih terdapat pencemaran limbah yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga menyebabkan perusahaan industri tidak mematuhi aturan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kinerja diantaranya kekurangan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan kendaraan operasional yang menyebabkan lambatnya pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan limbah.
3. Industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin mencoba untuk mengolah limbah kelapa sawit menjadi bensin melalui program Pro Petani Mandiri, serta melaksanakan prinsip 14ER dalam proses pengolahan limbah namun ada juga perusahaan lain yang tidak memanfaatkan dan mengolah limbah dengan baik sehingga menimbulkan efek negatif dari limbah. Untuk meminimalisir dampak negatif limbah perlu dilakukan pelaksanaan produksi

bersih agar jumlah limbah menjadi lebih sedikit dan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.

4. Persepsi masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah yang berasal sisa produksi limbah yang kurang dikelola baik oleh perusahaan industri itu sendiri seperti menimbulkan bau tak sedap, aliran sungai menjadi kotor dan bau. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menghimbau kepada perusahaan industri kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin terutama di industri di Kecamatan Bayung Lencir untuk segera meminimalisir dampak limbah yang terjadi dengan melakukan pengelolaan yang baik agar limbah yang terbuang dapat dimanfaatkan dengan baik demi keberlanjutan yang baik kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Dengan adanya pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dapat diharapkan menjadi garda terdepan dalam menuntaskan masalah kebersihan lingkungan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Kerjasama pemerintah dan industri diperlukan agar pemantauan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik serta pembuangan limbah akan lebih terkontrol sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadain dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bagi Perusahaan Industri Sawit

Perusahaan industri harus lebih bijak dalam mengelola limbah industri yang terbuang agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat terutama yang berada dekat dengan kawasan industri kelapa sawit.

3. Bagi masyarakat

- a. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menuntaskan masalah lingkungan hidup di kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi tentang lingkungan secara benar, tepat dan akurat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', International Journal of Advanced Science and Technology, 29.3s (2020), 1227–34.
- Afifah, Isnaini Umroh (2019) *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan fikih lingkungan: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aphrodita, B. (2021). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Barecore Di Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Atmajaya Jogjakarta).
- Armus, R., Mukrim, M. I., Sitorus, E., Pasanda, O. S., Tangio, J. S., Mahyati, M., & Mastutie, F. (2022). *Dasar-Dasar Proses Pengolahan Limbah*. Yayasan Kita Menulis.
- Asmoko H. (2014). Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat Di Indonesia. *Balai Diklat Kepemimpinan Magelang*. September 2014.
- Aziz, T., & Huda, K. (2020). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon*. *ijd-demos*, 2(3), 240-248.
- Dirgantoro, A. Y. G. (2017). *Perbaikan Kualitas Limbah Cair Industri Kecap Dan Saos PT. Lombok Gandaria Dengan Variasi Bakteri Indigenus.*, 1-17.
- Emilia, R., Harun, H., & Mustika, D. (2019). *Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik Di Kota Jambi (Studi PT Angkasa Raya) Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).
- Fatma, (2022). *Dasar-Dasar Proses Pengolahan Limbah*. Yayasan Kita Menulis.
- Fatma Ulfatun Najicha, *Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N' , Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, 2013.h.5.
- Indri, A. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat dan Dampak Negatif Limbah Peternakan Sapi Perah (Kasus di Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang)* (Public Perceptions Of Benefits And Negative Impact Of Livestock Waste Of Dairy Farm Cattle (Case I. *Students e-Journal*, 4(3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Krismen, Yudi (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 61-70.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.
- Malinza, Ayu Namira (2019). *Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup kota binjai dalam penanggulangan pencemaran lingkungan* (Doctoral dissertation).
- Nasir, M., Saputro, E. P., & Handayani, S. (2016). *Manajemen pengelolaan limbah industri*. Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 19(2), 143-149.
- Nasution, R. A. P., & Purba, I. G. (2018). *Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit di PT Hindoli Mill Sungai Lilin* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Purnaweni, H. (2014). *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal ilmu lingkungan, 12(1), 53-65.
- Pramuaji, S. B. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Samin yang Terindikasi Pencemaran Limbah*. Pramuaji, S. B., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(2), 114-122.
- Ramadhayanti, Fitri. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rahmadanti, Dias & Subekti, Rahayu (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui anksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 440-450.
- Ridwan, Ridwan & Delima, Sukma (2021). *Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 88-100.
- Rumaisa, D., Christy, E., & Hermanto, H. (2019). *Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)*. Jurnal Hukum Media Bhakti.
- Siregar, I. F., & Rasyad, R. (2019) *Pengaruh Implikasi Biaya Lingkungan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Umum Kategori Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 21(2), 198-209.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2009) Hlm.252
- Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012 hlm 15.

Zulkifli, H., & Faizal, M. (2019). *Analisis Determinan Persepsi Masyarakat di Lingkungan Sekitar Industri Farmasi PT. X Kota Palembang*. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 105-112.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Karya Ilmiah

Aphrodhita, B. (2021). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Barecore Di Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Admajaya Jogjakarta).

Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3s (2020), 1227-34.

Afifah, Isnaini Umroifun (2019) *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan fikih lingkungan: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ramadhayanti, F. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Ridwan, R., & Delima, S. (2021). *Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 88-100.

Emilia, R., Harun, H., & Mustika, D. (2019). *Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik Di Kota Jambi (Studi PT Angkasa Raya) Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).

Krismen, Y. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61-70.

Nasution, R. A. P., & Purba, I. G. (2018). *Analiis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di PT Hindoli Mill Sungai Lilin* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang diperjualbelikan atau dipublikasikan secara elektronik atau dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ramadhayanti, F. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

D. Jurnal Dan Sumber Lainnya

Asmoko H. (2014). Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat Di Indonesia. *Balai Diklat Kepemimpinan Magelang*. September 2014.

Dirgantoro, A. Y. G. (2017). *Perbaikan Kualitas Limbah Cair Industri Kecap Dan Saos PT. Lombok Gandaria Dengan Variasi Bakteri Indigenus.*, 1-17.

Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61-70.

Maryani, Dedeh; Nainggolan, Ruth Roselin E. *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish, 2019.

Nasir, M., Saputro, E. P., & Handayani, S. (2016). Manajemen pengelolaan limbah industri. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(2), 143-149.

Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal ilmu lingkungan*, 12(1), 53-65.

Pramuaji, S. B. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Samin yang Terindikasi Pencemaran Limbah*. Pramuaji, S. B., & Handayani, I. G. A. K.

R. (2020). Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(2), 114-122.

Ridwan, R., & Delima, S. (2021). *Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 88-100.

Siregar, I. F., & Rasyad, R. (2019) *Pengaruh Implikasi Biaya Lingkungan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Umum Kategori Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 198-209.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta,2009) Hlm.252

Zulkifli, H., & Faizal, M. (2019). *Analisis Determinan Persepsi Masyarakat di Lingkungan Sekitar Industri Farmasi PT. X Kota Palembang*. *Jurnal Kesehatan*, 10 (1), 105-112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang diperjualbelikan atau diumumkan secara resmi dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telip/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 1998/D.II.1/PP.00.11/3/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 20 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Banyuasin
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Desti Sasmilawati**
NIM : 105190046
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Korporasi Pencemaran Limbah Industri di Kabupaten Musi Banyuasin.**

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
Waktu Penelitian : 20 Maret 2023 – 20 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009


Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1.	Andi Wijaya Busro,S.H, M.Hum	Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Feri Irawan, ST, M.Si	Kepala Bidang Wasdal, Kehutana dan Konservasi
3.	Arlin Lukisa Putra, ST	Kepala seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4.	Samsul	Masyarakat Kecamatan Bayung Lencir
5.	Resti	Masyarakat Kecamatan Bayung Lencir
6.	Zakaria	Masyarakat Kecamatan Bayung Lencir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

INSTRUMEN WAWANCARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Perangkat	Indikator	Pertanyaan	Sumber data
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Adanya Hambatan dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam proses pemantauan pencemaran limbah di PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 2. Apakah jumlah pegawai yang memantau dan mengawasi pencemaran limbah di Kab.Musi Banyuasin sudah memadai? 	Kepala Bidang
		Adanya peringatan berupa teguran/sanksi kepada Industri kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sanksi yang akan diberikan apabila pelaku usaha/kegiatan Industri tidak melakukan penanganan Limbah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah? 2. Apakah Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Telah mengeluarkan Surat peringatan/teguran 	Kepala Bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodain dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			kepada PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin atas terjadinya pencemaran limba?	
		Adanya upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam memantau dan mengawasi yang juga melibatkan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam memantau pencemaran limbah di PT Industri di Kab.Musi Banyuasin? 2. Apakah dalam proses pemantauan/pengawasan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat atau perangkat desa sekitar dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran limbah PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin? 	Kepala Bidang
		Adanya hasil pemantauan yang dilakukan oleh DLH yang menunjukkan jumlah industri sawit yang tidak mengolah limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH terhadap pencemaran limbah? 2. Dari beberapa PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin manakah PT industri yang melakukan pencemaran limbah 	Kepala Bidang

			<p>yang mengganggu masyarakat?</p> <p>3. Apabila telah dilakukan pemantauan, apakah perusahaan tersebut sudah mengelola dengan baik limbah nya ataukah belum?</p>	
--	--	--	---	--

INSTRUMEN WAWANCARA MASYARAKAT

No.	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Bagaimanakah menurut pendapat saudara tentang dampak limbah industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin	<p>1. Ibu Resti</p> <p>2. Bapak Samsul</p> <p>3. Bapak Zakaria</p>
2.	Bagaimana menurut pendapat anda tentang Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pemantauan terhadap industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi undang-undang-Undar
1. Dilarang mengutip sebagian dan
a. Pengutipan hanya untuk keper
b. Pengutipan tidak merugikan ke
2. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan

Bagaimana bentuk atau upaya
yang sudah dilakukan oleh
pemerintah Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten MUBA
dalam memantau pencemaran
industri sawit?

**MATRIXS HASIL WAWANCARA MENDALAM 3 ORANG INFORMAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Pertanyaan Wawancara	Hasil Informan 1 (Kabbag Dinas Lingkungan Hidup)	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pencekungan dan Kinerja Kerusakan Lingkungan)	Hasil Informan 3 (Subbag WASDAL, Kehutanan dan Konservasi)
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup			
<p>Bagaimana bentuk atau upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MUBA dalam memantau pencemaran industri sawit?</p>	<p>pihak kami terjun ke lokasi industri-industri seperti industri mesin, tekstil, nah terutama nih industri sawit secara langsung juga maupun tidak langsung yang biasanya disebut dengan pemantauan dan pengawasannya disesuaikan dengan aturan lingkungannya. Dari hasil pemantauan tersebut limbah B3 banyak ditemukan.</p>	<p>Ada dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dan upaya pengawasan, upaya pencegahan dimana setiap perusahaan wajib memiliki persetujuan lingkungan yang didalamnya terdapat persetujuan teknis, dan upaya pengawasannya yakni dengan dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap perusahaan yang telah memiliki persetujuan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin ini rutin melakukan pemantauan serta pengawasan lingkungan industri minimal satu bulan sekali hal tersebut dilakukan untuk melihat secara rutin perusahaan industri telah menaati aturan ataukah belum</p>

Hak Cipta melindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

Pertanyaan Wawancara	Hasil Informan 1 (Kabbag Dinas Lingkungan Hidup)	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pence- aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pence- aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan
<p>2. Apakah dalam proses pemantauan/ pengawasan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat atau perangkat desa sekitar dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran limbah PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin?</p>	<p>Ya harus tetap dilibatkan karna ini berdasarkan informasi dan aduan masyarakat</p>	<p>kalau dalam aturan pemerintah pada saat pemantauan dan pengawasan melibatkan masyarakat itu tidak diwajibkan namun pemerintah DLH Kabupaten Musi Banyuasin tetap melibatkan masyarakat dan perangkat desa sekitar untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.</p>	<p>Tetap dilibatkan namun hanya beberapa masyarakat yang penting saja di libatkannya seperti kepala Desa, RT, RW setempat.</p>

Hak Cipta melindungi berbagai-bagai kegiatan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

1. Dilarang menuliskan kegiatan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengantar dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- b. Pengantar dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

3. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam proses pemantauan pencemaran limbah di PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Tentu ada hambatan yang terjadi pegawai disini kurang memadai untuk ke lokasi

keterbatasan SDA (Sumber Daya Manusia) dan keterbatasan kendaraan operasional menuju kawasan industri.

Kurangnya kendaraan dan akses jalan yang sulit menuju kawasan industri sawit

2. Dilarang menuliskan kegiatan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sul

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip, mengcopy, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penerbitan, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya, dengan tetap selangkah-karjya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

Pertanyaan Wawancara	Hasil Informan 1 (Kabbag Dinas Lingkungan Hidup)	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pence- aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pence- aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan
4. Apakah jumlah pegawai yang memantau dan mengawasi pencemaran limbah sawit di Kabupaten Musi Banyuasin sudah memadai?	Permasalahan kami pada saat memantau itu SDM nya sangat kurang	Untuk jumlah pegawai yang terjun langsung nya itu belum memadai	ya itu belum memadai kalo DLH muba ini
5. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam proses pemantauan pencemaran limbah di PT Industri di Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?	Tentu ada hambatan yang terjadi pegawai disini kurang memadai untuk ke lokasi	keterbatasan SDA (Sumber Daya Manusia) dan keterbatasan kendaraan operasional menuju kawasan industri.	Kurangnya kendaraan dan akses jalan yang sulit menuju kawasan industri sawit

- Hak Cipta dilindungi Un
1. Dilarang mengutip se
 - a. Pengalihan hanya
 - b. Pengalihan tidak m
 2. Dilarang memperbanyak

6. Dari beberapa PT Industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin manakah PT industri yang melakukan pencemaran limbah yang mengganggu masyarakat?

- dan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
penelitian, penerbitan yang wajar UIN Sultha Jambi
- ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sul

Pertanyaan Wawancara	Hasil Informan 1 (Kabbag Dinas Lingkungan Hidup)	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pence- aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan)	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian, Pence- aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan)
Pengolahan limbah menurut DLH			
6. Dari beberapa PT Industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin manakah PT industri yang melakukan pencemaran limbah yang mengganggu masyarakat?	Ada banyak perusahaan yang melakukan pencemaran limbah tidak bisa disebutkan satu persatu	Lumayan Banyak PT yang tidak melakukan pengolahan limbah, namun salah satunya yang berada di Kecamatan Bayung Lencir.	Dominan nya sih perusahaan berskala kecil yang biasanya tidak melakukan pengolahan dengan baik

Hak Cipta melindungi bidang-Undang:

1. Dilarang menulisi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengantar, karena untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengantar, untuk meragikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang membatalkan atau mengurangi dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

7. Apabila telah dilakukan pemantauan, apakah perusahaan tersebut sudah mengelola dengan baik limbahnya ataukah belum?

Sebagian belum mengelola dengan baik dan sebagian lain sudah mengelola dengan baik.

kalau perusahaan tersebut telah dilakukan pemantau ke lokasi kejadian pada saat dilakukan pemantauan perusahaan tersebut ternyata telah melakukan pengolahan limbah dengan baik, namun hal ini akan berulang kembali disaat DIH tidak melakukan pemantauan

beberapa perusahaan industri di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian telah mengolah limbah dengan baik, seperti limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi sumber tenaga listrik, ataupun menjadi bahan bakar (bensin) namun tetap namanya limbah apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar



Hak Cipta dilindungi Undang-undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

Pertanyaan Wawancara	Hasil Informan 1 (Kabbag DinasLingkungan Hidup)	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian,Pence aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan	Hasil Informan 2 (Kasubbag Pengendalian,Pence aran dan Kinerja Kerusakan Lingkungan
8.Apakah sanksi yang akan diberikan apabila pelaku usaha/kegiatan Industri tidak melakukan penanganan Limbah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah?	sanksi tertulis dan pencabutan izin usaha	mengeluarkan surat teguran kepada PT tersebut namun hal itu justru diabaikan oleh perusahaan itu, banyak pengaduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa limbah yang terbuang dari perusahaan itu	Izin usaha nya akan dicabut jika tetap tidak mematuhi.
9.Apakah Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Telah mengeluarkan Surat peringatan/teguran kepada PT Industri sawit di Kabupaten Musi	Surat teguran telah diberikan kepada industri sawit yang tidak mematuhi aturan	DLH mengeluarkan surat teguran kepada PT tersebut namun hal itu justru diabaikan oleh perusahaan itu, banyak pengaduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa limbah yang terbuang dari perusahaan itu	Teguran tetulis telah diberikan gunanya agar perusahaan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

- Hak Cipta melindungi:
1. Dilarang mengutip
 - a. Pengalihan hak
 - b. Pengalihan hak
 2. Dilarang membeber

Pertanyaan Wawancara	Hasil Informan 4 (Bapak Samsul, 56 Tahun)	Hasil Informan 5 (Bapak Zakaria, 52 Tahun)	Hasil Informan 6 (Ibu Resti, 26 Tahun)
Persepsi masyarakat			
<p>1. Bagaimanakah dampak limbah industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>dampak limbah yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin terutama PT xxx di Kecamatan Bayung Lencir ini tentulah membuat masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir ini terganggu, sumber mata pencaharian kami yang ada di sungai tersebut, kalo seandainya sungai tersebut tercemar bagaimana dengan nasib nelayan yang mencari ikan di sungai tersebut</p>	<p>Limbah ini telah membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar karena limbah telah mencemari sungai</p>	<p>adanya limbah Ini buat sungai kami dekat sini jadi tercemar dan menimbulkan baunya kadang-kadang menyengat banget apalagi saat terbawa angin sampai pusing kalau mencium baunya, kadang tiap hari nahan baunya itu</p>
<p>2. Bagaimana menurut pendapat anda tentang Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pemantauan terhadap industri sawit di Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>Setidaknya mengurangi dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar sini kalau pemerintah mengambil kebijakan yang baik.</p>	<p>Bagus kinerjanya kalo pemerintah ada kebijakan untuk mengatasi masalah limbah ini</p>	<p>Kinerjanya kurang sedikit baik, terkadang masih terlihat limbah yang dibuang sembarangan dan pemerintah belum tegas akan hal itu</p>

- Hak Cipta melindungi:
1. Dilarang mengutip
 - a. Pengalihan hak
 - b. Pengalihan hak
 2. Dilarang membeber

LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Data Nama Perusahaan Kelapa Sawit Di Musi Banyuasin 2020

No.	Nama Perusahaan	Wilayah
1.	PT. Gutheri Pecconia	Kecamatan Lawang Wetan
2.	PT.Wana Potensi Guna	Kecamatan Sanga Desa
3.	PT. Pinang Witmas Sejati	Kecamatan Bayung Lencir
4.	PT. Sejati Palma Sejahtera	Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir
5.	PT. Mitra Agrolika Sejahtera	Kecamatan Bayung Lencir
6.	PT. Mentari Subur Abadi	Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir
7.	PT. Banyu Kahuripan Indonesia	Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan
8.	PT. Bayung Agro Sawita	Kecamatan Bayung Lencir
9.	PT. Tiga Daya Minergy	Kecamatan Sungai Lilin
10.	PT. Bastian Olah Sawit	Kecamatan Tungkal Jaya
11.	PT. Agronusa Bumi Lestari	Kecamatan Bayung Lencir
12.	PT. Agro Sawit Andalas	Kecamatan Batanghari Leko
13.	PT. Bangun Tanera Sriwijaya	Desa Pangkalan Tungkal, Desa Berlian, Kecamatan Tungkal Jaya
14.	PT. Babat Agro Mandiri	Desa Babat Banyuasin, Desa Babat Ramba, Kecamatan Babat Supat
15.	PT. Berkat Sawit Sejati	Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya & Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir
16.	PT. Binakarya Era Mandiri	Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir
17.	PT. Cangkul Bumi Subur	Kecamatan Sungai Keruh
18.	PT. Dapur Sawti	Desa Sumber Harum & Desa Berlian Jaya, Kecamatan Tungkal Jaya
19.	PT. Global Agro Lestari	Kecamatan Sungai Keruh
20.	PT. Hamita Utama Karsa	Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
21.	PT. Hamparan Mutiara Hijau	Kecamatan Bayung Lencir
22.	PT. Hindoli Estate Sungai Tungkal	Kecamatan Desa Sindang Marga, Tampang Baru, Kaliberau, Telang, Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir
23.	PT. Hindoli Mill Inti Sungai Lilin	Desa Telung Kemang, Kecamatan Sungai Lilin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadain dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

No.	Nama Perusahaan	Wilayah
24.	PT. Hindoli Teluk Kemang Lilin	Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin
25.	PT. Hindoli Mill Tanjung Dalam	Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin
26.	PT. Ita Mogureben	Kecamatan Bayung Lencir
27.	PT. Inti Agro Makmur	Kecamatan Desa Baliangu, Kecamatan Bayung Lencir
28.	PT. Inti Mega Bestari Pertiwi	Kecamatan Sanga Desa
29.	PT. Kirana Musi Persada	Desa Sukarame Babat Toman Sekayu
30.	PT. Khatulistiwa Sinar Agro Lestari	Kecamatan Lais & Sekayu
31.	PT. Laras Astra Kartika	Kecamatan keluang & Sungai Lilin
32.	PT. Mega Hijau Bersama	Kecamatan Bayung lencir
33.	PT. Mitra Ogan	Kecamatan Sungai Keruh dan Sekayu
34.	PT. Mitra Agrolika Sejahtera	Kecamatan Bayung lencir
35.	PT. Muara Bungo Plantation	Desa Lumpatan I, Desa Lumpatan II, Kelurahan Kayu Ara, Kelurahan Balai Agung, Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu, Desa Rantau Sialang, Sindang Marga, Desa Gajah Mati, Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh
36.	PT. Musi Agro Sejahtera	Desa Karang Agung & Desa Karang Mukti, kecamatan Lalan
37.	PT. Musi Banyuasin Indah PKS Selabu	Desa Talang Leban Kecamatan Batang Hari Leko
38.	PT. Nusantara Hijau Mas	
39.	PT. Pelangi Inti Pertiwi	Kecamatan Sanga Desa & kecamatan Batang Hari Leko
40.	PT. Pinago Utama	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Bayung Lencir
42.	PT. Proteksindo Utama Mulya	Kecamatan Sekayu & Kecamatan lais
43.	PT. PP London Sumatra Indonesia	Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

No.	Nama Perusahaan	Wilayah
		Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan
44.	PT. PN VII Unit Pabrik Kelapa Sawit Betung	Desa Tanjung Agung Barat
45.	PT. Pinang Witmas Sejati	Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir
46.	PT. PN VII Betayan	Desa Makar Jadi Kecamatan Sungai Lilin
47.	PT. Sari Persada Raya	Kecamatan Bayung Lencir
48.	PT. Perdana Sawit Mas	Desa Dawas Kecamatan Keluang
49.	PT. Pratama Palm Abadi	Desa Air Belau, Punai, Ngunang Kecamatan Sanga Desa
50.	PT. Rantau Jaya Mandiri	Desa Danau Cala Kecamatan Lais
51.	PT. Mas Sawit Sejahtera	Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Sungai Keruh
52.	PT. Sawitri Agro Lestari	Kecamatan Sanga Desa
53.	PT. Sentosa Mulia Bahagia	Lahan 4 Desa Simpang tunggal Kecamatan Tungkal jaya
54.	PT. Sepakat Siantar	Kecamatan Sungai Lilin
55.	PT. Surya Kahuripan	Desa Karang Agung dan Pandan Sari Kecamatan Lalan
56.	PT. Sriwijaya Nusantara Sejahtera	Desa Sukajaya, Suka Makmur, Suka Maju, Sumber Rejeki Kecamatan Plakat Tinggi
57.	PT. Swadaya Bhakti Negaramas	Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Lalan
58.	PT. PN VII Tasa	Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais
59.	PT. Sentosa Bahagia Bersama	Kecamatan Batang dan Kecamatan Bayung Lencir
60.	PT. Musi Banyuasin Palm Oil	Desa Batang Leban Kecamatan Batanghari Leko
61.	PT. Mega Musi Lestari	Kecamatan Sanga Desa
62.	PT. Musi Sawindo Mas	Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Keluang
63.	PT. Panca Tirta Budi Agung	Kecamatan Bayung Lencir
64.	PT. Sentosa Kurnia Bahagia	Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko
65.	PT. Cisadane Emas Agro Plantation	Kecamatan Babat Toman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No.	Nama Perusahaan	Wilayah
		Lawang Wetan, Sekayu dan Batang Hari Leko
66.	PT. Mitra Wahana Sentosa	Kecamatan Lawang Wetan, Sekayu dan Babat Toman
67.	PT. Hamita Utama Karsa	Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
68.	PT. Sawit Sejahtera	Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin III
69.	PT. Banyuasin Agro Mandiri	Kecamatan Talang kelapa, Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin
70.	PT. Bayung Agro Sawita	Desa Senawar Jaya kecamatan Bayung Lencir

Sumber: Laporan Bulanan Diinas Lingkungan Hidup,2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten



Izin Penelitian kepada Bapak Andi ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Bapak Arlin Lukisa Putra, ST Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Pengambilan Data berupa nama perusahaan kelapa sawit di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan ke beberapa industri kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin



Wawancara dengan Bapak Samsul dan Zakaria masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin



Wawancara dengan Ibu Resti masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Desti Sasmilawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Bayung Lencir/ 11 Desember 2000
NIM : 105190046
Alamat
1. Alamat Sekarang : Arza Griya Mandiri 1 Blok Av 9 Mendalo Asri
2. Alamat Asal : Desa Lubuk Harjo, RT 01 Dusun IV Kecamatan Bayung Lencir
No Telp/HP : 082177680004
Nama/Pekerjaan Ayah : Nurdin/Tani
Nama/Pekerjaan Ibu : Darmawati/IRT

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Bayung Lencir
2. SMP Negeri 1 Bayung Lencir
3. SMA Negeri 1 Bayung Lencir
4. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi